



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor
1187/PID.B/2009/PN.KPJ)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL MALTREATMENT TO CHILD
(Verdict of Kapanjen Court Number 1187/PID.B/2009/PN.KPJ)***

SKRIPSI

**Yanuarti Endah Sptyaning Palupi
NIM 070710101229**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor
1187/PID.B/2009/PN.KPJ)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL MALTREATMENT TO CHILD
(Verdict of Kapanjen Court Number 1187/PID.B/2009/PN.KPJ)***

**Yanuarti Endah Sptyaning Palupi
NIM 070710101229**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

**“Jika harus bertengkar, bertengkarlah sebagai saudara
jangan bertengkar sebagai musuh.”¹**



¹ A. Mustofa Bisri, 2010, *Nasehat Indah Untuk Para Muslimah*, Yayasan Darussunah Al – Islamy Yogyakarta, Yogyakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Ir. Budi Utomo dan Ibunda Bidan Endang Hardjianti ;
2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor
1187/PID.B/2009/PN.KPJ)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL MALTREATMENT TO CHILD
(Verdict of Kepanjen Court Number 1187/PID.B/2009/PN.KPJ)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YANUARTI ENDAH SAPTYANING PALUPI
NIM 070710101229**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 15 Desember 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 Desember 2011**

Oleh :

Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1187/PID.B/2009/PN.KPJ)**

Oleh:

**YANUARTI ENDAH SAPTYANING PALUPI
NIM 070710101229**

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 08

Bulan : November

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua,

Panitia Penguji :

Sekretaris,

Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.

NIP. 194907251971021001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

(.....)

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANUARTI ENDAH SAPTYANING PALUPI

NIM : 070710101229

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

(Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen NO.1187/PID.B/2009/PN.KPJ)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 November 2011

Yang Menyatakan,

YANUARTI ENDAH S.P.

NIM. 070710101229

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 1187/Pid.B/2009/PN.KPJ)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini ;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi ;
5. Bapak Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini ;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini ;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Segenap pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa ;
9. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Ir. Budi Utomo dan Ibunda Bidan Endang Hardjianti yang selalu menemani saya dari saya baru terlahir hingga sekarang, memberikan kasih sayang, sabar dan tabah dalam membimbing saya menjadi manusia yang lurus dalam jalanNya, membantu saya dalam segala hal, menjadi tempat berbagi

suka dan duka, terimakasih atas segala bekal ilmu, nasehat, dan pengalaman yang telah kalian berikan selama ini ;

10. Alm. Eyang Kakung R. Edris Martoatmodjo, Alm. Eyang Putri Rr. Supiatdjiah, Alm. Eyang Kakung R. Niti Miarso, Eyang Putri Siti Asmonah, dan Eyang Rr. Soepiatini atas semua kasih sayang, doa, dan nasehat yang telah kalian berikan selama ini ;
11. Kakak-kakak saya tersayang Yulieth Pramudya Ayu Ekasari, Dedith Agung Dwi Putranto, S.Sos., Mariantio Sandya Trilaksono, Oktara Catur Bayu Permadi, dan Yopie Andres Panca Fitrawan yang selalu memberi kasih sayang, doa, tuntunan, pengalaman, nasehat, kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga ;
12. Keluarga Besar Rm. Soepiatmodjo dan R. Iro Sentono atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah kalian berikan kepada saya ;
13. Sahabat terbaik saya Devi Andriyani Hadi yang selalu setia menemani saya setiap hari dalam suka maupun duka, mendengar keluh kesah saya sepanjang hari, memberikan doa, dukungan, motivasi, pengalaman terbaik dan imajinasi kepada saya ;
14. Teman-teman terbaik saya Al-Qonanga (Diyah, Erni, Depong, Yu'Han, Dwi, dll), The Blur (Nosa, Pika, Riski, Niken), Genk Goceng (Phewa, Ni'en, Kingkong, Sate), Janter, Epha', Thicka, Donny, dan Yudi yang selalu menghibur saya waktu saya terlihat jatuh, memberi doa, informasi, motivasi, dan pengalaman terbaik buat saya menjalani hidup ;
15. Teman-teman saya dalam mencari jati diri Maylissa (Kak May – Sidoarjo), Selvi Gustyarini (V – Banjar), Ika Sartika (Kha – Lembang), Siti Sofiyah (Kak Naya – Surabaya), Arik (Bang Arik – Palembang), Dewi (Dik Checyle – Bali) terimakasih untuk pengalaman yang telah kalian berikan kepada saya ;
16. Teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang tak retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 08 November 2011

Penulis

RINGKASAN

Anak sebagai korban penganiayaan semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara. Anak yang menjadi korban mendapat luka secara fisik maupun gangguan psikis hal tersebut merupakan serangkaian akibat penganiayaan. Seperti halnya kasus yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan fakta yang diuraikan dalam skripsi ini, Nomor : 1187/Pid.B/2009/PN.KPJ dengan Terdakwa Sugeng Kadiono yang oleh Jaksa Penuntut Umum (untuk selanjutnya disebut JPU) di dakwa dengan sengaja melakukan kekejaman atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang bernama Prayoga Utama Alias Yoga (16 tahun). Sugeng Kadiono dengan perbuatannya tersebut oleh JPU di dakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke satu : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), atau dakwaan ke dua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dakwaan di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat di kenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang di jatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, apakah dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap anak sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan (putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1187/Pid.B/2009/PN.KPJ). Permasalahan *kedua* adalah apakah penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap anak sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan (putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1187/Pid.B/2009/PN.KPJ.) dan untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *Yuridis Normatif* dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisis bahan hukum.

Bahwa hakim telah melaksanakan sidang sesuai dengan KUHAP, yaitu sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah, ketentuan tersebut tidak melanggar Pasal yang terdapat dalam KUHAP. Sehingga, sidang tersebut dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, Penjatuhan pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1187/Pid.B/2009/PN.KPJ telah memiliki kekuatan hukum tetap. Walaupun menurut penulis penjatuhan pidana penjara tersebut terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ancaman yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Saran penulis adalah hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak seharusnya tidak hanya memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim dalam pertimbangannya hendaknya juga memperhatikan hak-hak anak sebagai korban penganiayaan yang seharusnya mendapat perlindungan secara optimal dari undang-undang yang berlaku. Serta Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai undang-undang khusus dari KUHP yang membahas mengenai perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal-pasal pidanaannya khususnya pasal penganiayaan terhadap anak seharusnya mencantumkan ancaman pidana minimum. Ancaman pidana minimum tersebut dapat menjadi saran kebijakan hukum pembuat undang-undang waktu mendatang (masa depan). Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan, nantinya dapat setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN SAMBUTAN DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pidana, Pemidanaan, Teori Pemidanaan	9
2.1.1 Pengertian Pidana	9
2.1.2 Pengertian Pemidanaan	10
2.1.3 Teori – Teori Pemidanaan	12
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan	13

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Anak	15
2.2.3 Unsur-Unsur Penganiayaan Anak	17
2.3 Perlindungan Anak menurut Hukum Pidana Positif	18
2.3.1 Pengertian Perlindungan Anak	18
2.3.2 Aturan-Aturan yang Mengatur Terkait Batas Usia Anak	20
2.3.3 Hak-Hak Anak yang Dilindungi	22
2.4 Fakta yang Terungkap dalam Persidangan sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan	24
2.5 Putusan Hakim	26
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	26
2.5.2 Jenis-jenis Putusan Hakim	27
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Penganiayaan terhadap Anak Dikaitkan dengan Fakta-fakta Di persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1187/Pid.B/2009/PN.KPJ.	32
3.2 Penjatuhan pidana Penjara terhadap Terdakwa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	55
BAB 4 PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Keanjen Nomor: 1187/Pid.B/2009/PN.KPJ

